

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj

Putusan Pengadilan Negri Muaro II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj tanggal 5 September 2018 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan *class action* memutus untuk memberhentikan gugatan *class action* dari penggugat Darmunas dan Darion adalah Perwakilan KNMU mendefinisikan diri sebagai “Korban Janji Palsu atas Kredit Perkebunan Kelapa Sawit dalam hal ini memilih domisili di Jalan Dr. Imam Bonjol No. 100, Jorong lia Guguk Dadok, Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan PT. Tidar Kerinci Agung (TKA) pusat di Jakarta, Cq PT. TKA perwakilan Sumatera Barat di Padang, Cq PT. TKA Sungai Talang, Komplek Perumahan PT. TKA Talao, Kecamatan Sangir Janggo Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai tergugat 1serta Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dharmasyara, di Sungai Daerah, Selanjutnya disebut sebagai turut tergugat.

Gugatan *Class Action* yang diajukan kepada Pengadilan Negri Muaro Kelas II pada tanggal 5 juli 2018 mengenai tentang sengketa Tanah Ulayat Nenek Saga Jantan seluas 115 Ha yang terletak di sungai gedang muaro dalam areal HPH PT. Inkapa, di luar HGU tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatas dengan : Sungai/Batang suir;
2. Sebelah selatan berbatas dengan : Rimbo/rantau panjang/kini kebun inti TKA;
3. Sebelah barat berbatas dengan : Kebun inti Tidar Kerinci Agung;
4. Sebelah timur berbatas dengan : Rimbo/rencana Plasmana Batu Kangkung

Warga Dusun Lubuk Besar selaku penggugat pada saat itu meminta supaya dibangun kredit perkebunan kelapa sawit untuk mereka yang berjumlah keseluruhan 56 KK anggota, sebagaimana surat penyerahan tanah ulayat oleh penggugat kepada tergugat tanggal 16 juli 1993. Hasil kebun kelapa sawit seluas 115 Ha milik 56 anggota penggugat dengan sistem kredit perkebunan kelapa sawit pola bapak anak angkat bagi anggota penggugat warga Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasyara, Provinsi Sumatra Barat sejak mulai panen tahun 1998 sampai pada tahun 2018 dan atau selama kurang lebih 20 tahun dan atau selama 240 bulan sebesar kurang lebih Rp.55.200.000,- (lima puluh lima milyar, dua ratus juta rupiah. Kerugian inmateril atas janji palsu atau wanprestasinya tergugat menyerahkan plasmana kredit perkebunan kelapa sawit yang tidak dapat dinilai dengan uang atas penderitaan lahir batin selama 25 tahun, maka penggugat menetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Muaro II Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan perwakilan kelompok (Class Action) dalam pemeriksaan pendahuluan dalam dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat dilahirkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan merasa sepatutnya diperlakukan sama dan adil dalam kedudukanya dihadapan hukum, serta berhak atas penghidupan yang layak

bagi kemanusiaan yang merdeka, berserikat berkumpul mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan maupun tulisan, berhak atas perlindungan diri pribadi maupun keluarga serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dalam menuju keadilan sosial bagi penggugat.

Penggugat memiliki tanah ulayat yang cukup luas sebagai areal perkebunan, perladangan, pertanian dan warga masyarakat/penggugat yang harus dipertanggung jawabkan sampai akhir zaman sebagaimana menurut hukum adat. Hal ini dikuatkan oleh Perda Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka (7) sampai angka (11) yang harus penggugat pertanggung jawabkan sampai akhir jaman.

Penggugat sebagai penguasa tanah ulayat yang dilindungi undang-undang yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat mengenai hak milik dalam UUPA menyatakan "Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan maksud mengingat ketentuan Pasal 6. Dalam hal ini Pasal 6 yang menyatakan bahwa "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Objek perkara tersebut telah penggugat kuasai dan dikelola sudah cukup lama secara turun temurun dan mempunyai fungsi sosial sebagai sumber kehidupan penggugat untuk hidup sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 20 Ayat (1) mengenai hak milik dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan diperkuat dalam Perda Nomor 16 tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan

Pemanfaatannya. Dengan demikian tanah ulayat tersebut adalah merupakan hak milik penggugat.

Tahun 1987-1990 Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kepada penggugat agar menjauh dari pemukiman dan areal perkebunan dan perladangan penggugat, oleh karena akan ada latihan perang, khawatir terkena peluru nyasar. Atas pemberitahuan pejabat Pemerintah Republik Indonesia tersebut penggugat patuh dan seluruh warga masyarakat menjauh dari pemukiman tanah perladangan/perkebunan. Pemerintah Republik Indonesia memeralat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mengawal oknum-oknum membuldozer kebun atau ladang milik masyarakat adat. Dalam hal itu terjadi protes dari penggugat dan anak kemenakan penggugat pada saat itu dihadap oleh ABRI dengan senjata api, maka penggugat takut dan meminta kepada seluruh kemenakan mundur dan menyerah, seolah-olah penggugat bukan bangsa Indonesia yang wajib dilindungi oleh negara. Setelah itu ternyata tanah ulayat penggugat dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh tergugat.

Warga masyarakat/penggugat sebagai petani dan tidak lagi memiliki areal pertanian serta perkebunan, membuat kehidupan mereka sangat menderita tanpa sumber kehidupan untuk hidup, maka penggugat mendesak pemerintah untuk mencari solusi terbaik untuk masa depan warga masyarakat/penggugat, Pada tanggal 8 Juli 1993 telah diadakan pertemuan antara pemerintah dengan tergugat membahas tuntutan penggugat. Dalam pertemuan tersebut tergugat berkenan membangun Kredit Perkebunan Kelapa sawit kepada warga masyarakat atau warga Dusun Lubuk Besar dengan syarat adanya penyerahan tanah. Hal tersebut

disetujui oleh penggugat maka pada tanggal 16 Juli 1993 warga masyarakat/penggugat menyerahkan tanah ulayat seluas 115 Ha bekas HPH PT. INKAPA diluar HGU tergugat untuk dibangun kebun kelapa sawit untuk 56 kartu keluarga warga masyarakat/penggugat yang bermukim di dusun lubuk besar di sebut sebagai objek perkara. Surat penyerahan tanah ulayat tersebut diketahui oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kanagarian Sumngai Limau, Kepala Desa Batu Kangkung dan Camat Perwakilan Kuto Baru. Dengan telah diserahkan objek perkara tersebut untuk perkebunan kelapa sawit yang sangat mungkin akan terjamin masa depan warga masyarakat/penggugat di kemudian hari.

Objek perkara yang telah ditanam kelapa sawit oleh tergugat telah panen kemudian penggugat meminta kepada tergugat agar kebun tersebut dibagikan kepada anggota penggugat atau warga masyarakat Nagari Lubuk Besar. Tergugat tidak berkenan memberikan dengan alasan penggugat hanya memohon kebun kepada tergugat, akan tetapi belum dikabulkan oleh Direksi tergugat. Oleh karena tergugat tidak juga menyerahkan objek perkara yang telah ditanam kelapa sawit tersebut kepada anggota penggugat, maka sekitar tahun tahun 2007 penggugat beserta warga masyarakat berdemonstrasi dan menguasai kembali objek perkara, dihentikn seluruh kegiatan tergugat dalam objek perkara. Saat itu tergugat menghadirkan turut tergugat untuk menjelaskan objek perkara milik tergugat sebelum menjelaskan itu turut tergugat mencari patok dan titik kordinat HGU atas nama tergugat tersebut. Menurut Penggugat kepada turut tergugat sampai kelangit turut tergugat mencari patok dan titik kordinat HGU atas nama tergugat tidak akan ketemu, karena lokasinya bukan disini. Akhirnya tergugat melaporkan penggugat

kepada Kepolisian Republik Indonesia karena di tuduh telah merampas objek perkara katanya milik tergugat berdasarkan HGU. Dihadapan penyidik penggugat diperlakukan tidak manusiawi. Supaya penggugat tidak ditahan dan perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan, penggugat diajarkan menyerahkan objek perkara kepada tergugat dan berjanji tidak akan menuntut dikemudian hari. Dengan rasa takut cemas akan ditahan, maka terpaksa anggota penggugat menanda tangani surat penyerahan objek perkara kembali kepada tergugat.

Penggugat menghadap pejabat di instansi-instansi yang terkait termasuk ke kantor turut tergugat menanyakan hukum atau peraturan dan perundang-undangan tentang HGU Plus yang menurut tergugat diterbitkan oleh turut tergugat. Menurut turut tergugat, tidak ada hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang HGU yang turut tergugat terbitkan untuk tergugat. Berdasarkan penjelasan turut tergugat secara lisan tersebut yang tidak dapat pula dipertanggung jawabkan secara hukum. HGU Plus tersebutlah yang membuat penggugat menderita kerugian atas objek perkara berikut hasil panennya sejak tahun 1998 sampai pada tahun 2018 atau selama 20 tahun, maka penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat dan turut tergugat di Pengadilan Muaro Sijunjung ini agar penggugat memperoleh kepastian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penetapan luas kebun untuk anggota penggugat dan calon anggota Kredit Perkebunan Kelapa sawit atas objek perkara adalah 56 KK anggota penggugat dan menekankan penggugat memperoleh 1 kavling (2 Ha)/Anggota atau seluas 112 Ha, sisanya 3 Ha sebagai kompensasi penggugat kepada 2 orang perwakilan

kelompok penggugat yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung masing-masing memperoleh 1,5 Ha. Penetapan besar nilai ganti kerugian hasil kebun sawit/Ha/Bulan adalah mengacu pada resi penerimaan anggota dalam resi bukti pembayaran TBS Koperasi makmur jaya SP. V Limbur Baru atas nama wahab warga SP V Limbur, hasil kotor (Bruto)/Kavling/Bulan sebesar Rp. 15.012.796,- dipotong 12 x pemotongan sebesar Rp. 8058.981,- tertinggal sebesar Rp. 6.953.815,- masih terdapat 3 x pemotongan sebesar Rp. 1.055.334,- yang sampai kepada wahab hanya sebesar Rp. 5.898.481,- Berkenaan dengan hal tersebut, Penggugat tetapkan hasil rata-rata Plasma/Kavling (2 Ha)Bulan aadalah sebesar Rp. 4.000.000,- atau 1 Ha adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Hasil bersih/Ha/Bulan adalah minimal sebesar Rp. 2.000.000
- Hasil kebun kelapa sawit 115 Ha/Bulan adalah sebesar Rp. 230.000.000,-
- Hasil kebun kelapa sawit 115 Ha/240 Bulan adalah sebesar Rp. 55.200.000.000,-
- Hasil bersih/Ha/Bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,-
Terbilang, (lima puluh lima milyar, dua ratus juta rupiah)

Penetapan kerugian materil penggugat atas hasil kebun kelapa sawit 115 Ha selama 20 tahun atau 240 bulan adalah sebesar Rp. 55.200.000.000,- (lima puluh milyar, dua ratus juta rupiah) atau sebesar kurang lebih Rp. 985.000.000,- /Anggota. Penetapan kerugian inmateril atas tekanan batin dan moral akibat lahan tempat penggugat berkebun/berladang telah habis diambil paksa oleh tergugat, sekarang penggugat telah menyerahkan objek perkara untuk dibangun kebun kelapa sawit, juga ditipu atas kebun kelapa sawit tersebut yang tidak dapat dinilai dengan uang, maka penggugat tetapkan kerugian inmateril adalah sebesar Rp.

125.000.000,-Anggota atau untuk 56 Anggota adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah).

Perbuatan wanprestasi atau ingkar janji adalah oleh karena sebagian besar hak atas tanah ulayat penggugat telah diambil paksa oleh tergugat dan tidak ada lagi areal perkebunan/perladangan anggota penggugat sebagai sumber kehidupan untuk hidup, berdasarkan pertemuan Pemerintah dengan tergugat tanggal 8 juli 1993, tergugat meminta penggugat agar menyerahkan tanah (objek perkara) untuk dibangun kebun kelapa sawit yang akan dibagikan anggota penggugat. Atas hasil rapat tersebut pada tanggal 16 Juli 1993 penggugat menyerahkan objek perkara kepada tergugat agar dibangun kebun kelapa sawit untuk masa depan anggota penggugat Setelah kebun kelapa sawit dibangun dan telah menghasilkan, ternyata tergugat ingkar membagikan kepada anggota penggugat. Hal ini adalah perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1236 KUHPdt.

Tahun 2007 penggugat demonstrasi ke objek perkara tergugat melalui sodara Refendi selaku manager umum tergugat menyatakan objek perkara termasuk dalam HGU Plus nama tergugat, mengakibatkan beberapa anggota penggugat menjadi tersangka telah memasuki dan menguasai milik tergugat, maka turut tergugat wajib menjelaskan secara hukum tentang HGU Plus atas nama tergugat diatas objek perkara bturut tergugat juga harus melakukan rekontruksi HGU yang sebenarnya atas nama tergugat dimana letak dan batas-batas titik korrdinat HGU tersebut dalam sidang setempat, agar penggugat memperoleh kepastian hukum tentang hak tergugat sesuai dengan HGU yang diterbitkan turut tergugat.

Penggugat mengajukan permohonan (Petitum) agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar purusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Mengabulkan gugatan provisi penggugat
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan tergugat ingkar janji atas penyerahan objek perkara sesuai surat penyerahan tanggal 16 Juli 1993 untuk menyerahkan kebun kelapa sawit seluas 115 Ha kepada 56 Anggota penggugat adalah merupakan perbuatan wanprestasi
3. Menyatakan penguasaan objek perkara oleh tergugat diluar HGU atas nama tergugat yang telah wanprestasi atas penyerahan kebun kelapa sawit kepada anggota penggugat tidak sah atau cacat hukum dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat
4. Menghukum tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek perkara seluas kurang lebih 115 Ha yang terletak disungai gedang yang telah menjadi kebun kelapa sawit dibagikan kepada 56 Anggota penggugat dan 2 orang perwakilan penggugat yang disaksikan oleh tim atau panel dalam keadaan baik dan terawat kepada anggota penggugat
5. Menghukum tergugat membayar kerugian material atas hasil kebun kelapa sawit sejak mulai panen sampai sekarang selama 20 tahun dan atau selama 240 Bulan yang tidak diberikan kepada anggota penggugat sebesar kurang lebih Rp. 55.200.000.000,- (lima puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, dibagikan kepada 56 Anggota penggugat dan 2 orang perwakilan penggugat melalui rekening anggota yang disaksikan tim atau panel
6. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar 0,01% dari tuntutan pokok penggugat atau sebesar Rp. 55.200.000,- (lima puluh lima juta, dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan yang dibayarkan bersama kerugian pokok perkara
7. Menghukum para tergugat untuk membayar kerugian inmaterial sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus
8. Menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada perlawanan, permohonan banding, permohonan kasasi, atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bijvoorraad*).

Hari persidangan pertama yang telah ditentukan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, untuk penggugat, dan turut tergugat menghadap persidangan dan tergugat tidak hadir dipersidangan. Pada sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2018, untuk penggugat dan tergugat maupun turut tergugat telah hadir di persidangan. Oleh karena penggugat didalam mengajukan gugatannya tersebut melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*), maka sesuai Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok disebutkan bahwa pada awal proses pemeriksaan persidangan, Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2002 tersebut diatas, maka sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan Legal Standing (keabsahan) dari gugatan *Class Action* penggugat tersebut.

Proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2002 tentang acara gugatan *Class Action*, dimana atas nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut pihak penggugat mengajukan perbaikan pada gugatannya, namun penggugat dipersidangan memberikan daftar dan identitas anggota KNMU menggugat PT. Tidar Kerinci Agung (TKA).

Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak sah untuk di ajukan sebagai gugatan *Class Action*. Oleh karena itu berdasarksn Pasal 5 PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok, apabila majelis hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan Hakim. Gugatan *Class Action* yang diajukan penggugat tidak sah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini. Memperhatikan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya PERMA No. 1 Tahun 2002 dan peraturan lainnya yang berlaku.

B. Pertimbangan Hukum

Gugatan *Class Action* Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, bahwa dalam gugatan *Class Action* ini, pihak penggugat tidak hanya bertindak untuk diri sendiri melainkan juga bertindak mewakili kelompoknya yaitu KNMU, yang mengalami kerugian materil dan inmateril di karenakan telah diambilnya atau dikuasainya tanah yang diakui kepemilikannya oleh penggugat, yaitu Tanah Ulayat Nenek Saga Jantan seluas 115 Ha yang terletak di Sungai Gedang Muaro dalam areal HPH PT.INKAPA dengan batas-batas sebagai berikut:

- i. Sebelah utara berbatas dengan Sungai/Batang Suir
- ii. Sebelah selatan berbatas dengan Rimbo/ Rantau Panjang/ Kini/ kebun Inti Tidar Kerinci Agung.
- iii. Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Inti Tidar Kerinci Agung
- iv. Sebelah Timur berbatas dengan Rimbo/ Rencana Plasma Batu Kangkung

Pengaturan gugatan perwakilan (*Class Action*) bertujuan demi kepentingan efisiensi dan efektifitas berperkara dipengadilan. Mengajukan gugatan *Class Action* harus berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2002. Perkara a quo subjek gugatan terinci secara jelas dan pasti berjumlah 56 anggota penggugat yang terdiri dari 50 orang kemenakan dan 6 orang niniak mamak tanpa adanya kemungkinan adanya penambahan jumlah anggota penggugat, bahwa terhadap tanah sebagai objek gugatan seluas 115 Ha telah diperinci oleh penggugat dengan pembagian setiap orang anggota kemenakan dan niniak mamak memperoleh 1 kavling (2 Ha) sehingga berjumlah 112 Ha adapun sisa 3 Ha merupakan kompensasi untuk 2 orang perwakilan kelompok dengan masing-masing memperoleh sebanyak 1,5 Ha. Menimbang, bahwa terhadap perincian kerugian secara materiil juga telah diuraikan oleh penggugat dalam gugatannya. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan adanya kejelasan dan kepastian terhadap subjek gugatan, objek gugatan maupun perincian yang akan dituntut.

PERMA No. 1 Tahun 2002 mengatur prosedur beracara yang salah satunya mengatur tentang pemberitahuan terhadap anggota kelompok (Pasal 7) beserta pernyataan keluar terhadap anggota kelompok (Pasal 8) dan juga mengatur dalam hal gugatan ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian (Pasal 3 ayat (1) huruf f.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan suatu gugatan yang diajukan melalui gugatan *Class Action* memerlukan waktu penanganan perkara yang relatif panjang bahkan setelah perkara diputuspun untuk melaksanakan putusan dalam hal pendistribusian ganti kerugian juga memerlukan waktu dan acara tersendiri. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat melalui prosedur gugatan *Class Action* yang dihubungkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2002 serta dihubungkan pula dengan uraian dan pertimbangan majelis hakim tersebut diatas maka gugatan yang diajukan penggugat tersebut tidak efektif dan efisien dengan demikian juga tidak memenuhi asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perkembangan masyarakat dan ilmu hukum negara telah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur dasar-dasar gugatan *Class Action*, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana yang menjadi dasar dalam dictum menimbang dalam PERMA No. 1 tahun 2002. Adapun materi perkara a quo bukan merupakan dari ruang lingkup perkara sebagaimana diuraikan diatas. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo seharusnya diajukan melalui gugatan perdata umum bukan melalui acara gugatan *class action*. Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah untuk diajukan sebagai gugatan *class action*.

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA No. 1 tahun 2002, apabila Majelis Hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan *class action* dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan Hakim. Karena gugatan *class action* yang diajukan Penggugat tidak sah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini. Memperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan penggunaan tata cara gugatan *class action* register perkara nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj tidak sah.
2. Menyatakan pemeriksaan gugatan *class action* register perkara nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj dihentikan.
3. Membebankan kepada Penggugat dalam register perkara nomor 3/Pdt.G/2018/PN Mrj untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.769.000,- (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);